



LAYANAN TES CEPAT COVID-19 DI BANDARA SOETTA

Calon penumpang pesawat mengantre saat mendaftar untuk mengikuti tes cepat COVID-19 di area Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (20/12). PT Angkasa Pura II menyediakan layanan PCR test dan rapid test antigen bagi para calon penumpang pesawat guna memenuhi protokol kesehatan untuk memastikan penerbangan yang sehat khususnya jelang Natal dan Tahun Baru 2021.

Jalan Perancis Tangerang Rusak Parah, Pemerintah Bisa Dipidanakan

Sudah ada peraturan dan perundangannya bagi pejabat yang dianggap lalai atau sengaja membiarkan jalan yang menjadi tanggungjawabnya mengalami kerusakan. Jadi, masyarakat bisa melakukan tuntutan hukum apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah abai menangani jalan rusak.

TANGERANG (IM)

Jalan Raya Perancis di perbatasan wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang mengalami kerusakan parah di sejumlah titik.

Akibatnya kondisi ini sering menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan pengguna Jalan Perancis yang merasa dirugikan dengan kondisi jalan yang rusak ini

dapat menggugat pemerintah daerah ke pengadilan.

Menurutnya, sudah ada peraturan dan perundangannya bagi pejabat yang dianggap lalai atau sengaja membiarkan jalan yang menjadi tanggungjawabnya mengalami kerusakan.

Jadi, masyarakat bisa melakukan tuntutan hukum apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah abai menangani jalan rusak.

Apalagi sampai mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan.

“Ada sanksi hukum bagi pejabat yang lalai, sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya,” ujarnya, Minggu (20/12).

Dalam beberapa kasus, masyarakat ada yang memenangkan gugatannya karena berhasil membuktikan kerugian akibat dari jalan yang rusak itu.

“Ada beberapa kasus di Jawa Tengah, masyarakat berhasil memenangkan gugatan terhadap jalan yang mengalami kerusakan itu,” katanya.

Sementara Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai telah terjadi pelanggaran Undang-Undang tentang jalan ketika melihat kondisi Jalan Perancis.

“Dalam undang-undang tersebut sudah diatur institusi yang bertanggungjawab terhadap kelas jalan yang ada,”

ungkap Tulus.

Tulus meminta agar pemerintah daerah segera memperbaiki Jalan Perancis yang mengalami kerusakan itu.

Menurutnya Pemda setempat juga perlu mengendalikan muatan kendaraan barang yang melintasi jalan kota atau kabupaten. Apalagi kendaraan-kendaraan berat.

“Pemda bisa memberikan sanksi terhadap kendaraan barang yang kelebihan tonase sehingga menyumbang kerusakan jalan,” ujar Tulus.

Dalam UU Jalan secara jelas disebut setiap penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak serta mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, sehingga menimbulkan luka ringan atau kerusakan kendaraan dapat dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp12 juta.

Sedangkan kalau kerusakan

jalan itu mengakibatkan korban luka berat pelaku dapat dipidana satu tahun penjara atau denda paling banyak Rp24 juta.

Kemudian jika sampai meninggal dunia bisa dipidana selama 5 tahun atau denda paling banyak Rp120 juta.

Di Kota Tangerang, Jalan Perancis sepanjang 2,5 Km dari perempatan Indomaret Rawa Jeruk/J Hotel sampai Kosambi Permai/BCA mengalami 70% rusak berat.

Sedangkan di Kabupaten Tangerang, Jalan Perancis sepanjang 3 Km dari Kosambi Permai sampai perempatan Jalan Raya Dadap dikategorikan 50% rusak berat. Kerusakan Jalan Perancis tersebut sudah berlangsung selama dua tahun.

Warga sudah berulang kali meminta agar perbaikan jalan yang merupakan akses utama menuju Bandara Soekarno Hatta diperbaiki namun hingga kini belum ada perbaikan. ● pp

Pemkot Tangerang Raih Penghargaan Kemendagri Kota Terinovatif

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang meraih penghargaan sebagai Kota Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah di Tangerang Minggu mengatakan inovasi unggulan Pemerintah Kota Tangerang yang diapresiasi oleh Kemendagri antara lain Cageur Jasa, SIMASN dan Tangerang Live dari total sebanyak 184 inovasi yang dimiliki.

Ia menjelaskan apresiasi ini semakin menambah semangat bagi Pemkot Tangerang untuk semakin berinovasi dalam memberikan pelayanan yang paripurna kepada masyarakat.

“Tentunya dengan mengedepankan kecepatan dan kemudahan bagi masyarakat,” kata Wali Kota Arief yang menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, Agus Fatoni. Wali Kota menam-

bahkan, ke depan Pemkot Tangerang akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.

“Dengan aplikasi yang terintegrasi dan tentunya mudah diakses serta digunakan masyarakat,” katanya menegaskan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, Agus Fatoni dalam keterangan resmi menjabarkan penilaian indeks inovasi daerah tahun 2020 adalah bentuk apresiasi Pemerintah kepada Pemda dalam penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif.

“Penilaian dilakukan secara online sejak tanggal 14 Mei 2020 melalui aplikasi indeks inovasi daerah Kemendagri,” tutup Agus.

Sebagai informasi, Innovative Government Award (IGA) 2020 diikuti sebanyak 485 Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan total sebanyak 14.897 inovasi yang disampaikan. ● pp



KONSER PLANTASIA UNTUK TANAMAN

Duo musisi Bottlesmoker melakukan pertunjukan musik untuk tanaman di Galeri Flora Indonesia, Dusun Bambu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu (19/12). Pertunjukan musik yang diberi nama Konser Plantasia ini hanya untuk tanaman yang bertujuan untuk membantu dan meningkatkan pertumbuhan tanaman, kesuburan, warna daun, sel serta lain sebagainya.

Dispora Kota Tangerang Selenggarakan Senam Sambil Berjemur (Semur) Untuk Kekuatan Imun



Kegiatan Semur (Senam Sambil Berjemur) yang diselenggarakan oleh Dispora Kota Tangerang.

TANGERANG (IM)-Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang melakukan kegiatan Semur (Senam Sambil Berjemur), Sabtu (19/12) bertempat di wilayah Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Engkos Zarkasyi melalui Kepala Seksi (Kasie) Peningkatan Prestasi Olahraga Nuke Nilvana mengatakan kegiatan tersebut yaitu senam sambil berjemur bertujuan untuk berusaha menguatkan imun, dan bugur, serta sehat kepada para peserta di tengah pandemi virus covid-19 saat ini.

“Supaya menjauhkan dari Mr. C (covid 19) ini ya, insya Allah imunnya bertambah, berpikir dengan positif, dan peserta senam menjadi bugur dan sehat,” ujarnya.

Menurut Nuke kegiatan Senam sambil Berjemur (Semur) sudah



dijalankan sebanyak 18 kali di 13 Kecamatan Kota Tangerang.

“Pengajuannya dari Kelurahan atau RW setempat, yang mau diterima tempatnya untuk senam,” jelasnya.

Dikatakannya lagi, anggota senam yang ikut dibatasi hanya 30 orang dan tetap menjalankan

protokol kesehatan yang berlaku, seperti 3M, Menjaga jarak, Mencuci Tangan dan Memakai Masker.

Selesai melakukan senam, ibu-ibu-pun dibagikan susu cuma-cuma, dan ia berharap kegiatan tersebut untuk menstabilkan masyarakat dan menambah imun kepada masyarakat tersebut. ● pp

Wali Kota Tangsel Minta Misa Natal Dilakukan Secara Daring

TANGSEL (IM) - Wali kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany meminta warga masyarakat Tangsel untuk mematuhi Surat Edaran Menteri Agama RI nomor 23 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal Di Masa Covid-19 tahun 2020.

Salah satunya dengan melaksanakan ibadah misa Natal secara daring.

“Dalam SE Menteri Agama itu, jelas bahwa pelaksanaan perayaan Natal tahun 2020 secara sederhana yang disiarkan secara daring serta menghindari pengumpulan dan kerumunan massa,” kata Airin dalam keterangannya, Minggu (20/12).

Menurutnya, Pemerintah Kota Tangsel sudah melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dalam rangka tertib aktivitas masyarakat menjelang dan sesudah natal dan tahun baru 2021.

Hal itu dengan membatasi sejumlah aktivitas perkantoran, ibadah, usaha dan kegiatan lain yang berpotensi mendatangkan kerumunan mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021.

Sesuai Surat Edaran (SE) Wali Kota Tangsel, nomor 443/3438/tetang tertib pelaksanaan aktivitas masyarakat menjelang dan sesudah

perayaan Natal dan Tahun baru 2021.

Dalam SE Wali Kota itu, para kepala Dinas, lembaga, organisasi maupun asosiasi dan perusahaan, pengelola fasilitas umum, sosial, olahraga dan pelaku usaha wajib melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten dan sungguh-sungguh.

“Wajib membatasi jumlah pegawai dan pengunjung di lingkungannya paling banyak 50 persen dari daya tampung atau kapasitas maksimal. Wajib membatasi jam operasional sampai dengan pukul 19.00 WIB, kecuali yang melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, kedaruratan dan jenis usaha lain yang ditentukan dalam Surat Edaran,” ujar dia.

Dalam surat edaran Wali Kota Tangsel itu mengatakan kepala Perangkat Daerah (OPD) dilarang menyelenggarakan kegiatan atau acara perayaan tahun baru 2021 yang berpotensi mengumpulkan massa serta sulit untuk menerapkan protokol kesehatan.

“OPD juga wajib menyampaikan atau memberitahukan surat edaran ini kepada pegawai, karyawan, mitra dan pengunjung di lingkungannya, masyarakat yang berdomisili di Tangsel dan wajib melaksanakan protokol kesehatan secara konsisten dan sungguh-sungguh,” jelas dia.

Dalam SE tersebut masyarakat Tangsel juga diimbau untuk berada di dalam rumah, mengurangi aktivitas di luar rumah serta tidak melakukan perjalanan ke luar wilayah Tangsel kecuali untuk kegiatan yang mendasar dan mendesak.

“Warga Tangsel dilarang menyelenggarakan kegiatan sosial atau keagamaan seperti perayaan hajatan, pernikahan, dan pemakaman yang berpotensi mengumpulkan massa serta sulit untuk menerapkan protokol kesehatan dan dilarang untuk mengadakan, menyelenggarakan, melaksanakan dan atau mengikuti perayaan tahun baru 2021 di dalam dan di luar Kota Tangerang Selatan,” jelasnya.

Airin juga meminta Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Perusahaan atau Gedung dan Fasilitas Umum wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan disiplinlin terhadap aktivitas masyarakat lingkup kewenangannya.

“Ketenun lebih lanjut mengenai teknis operasional diatur dengan Surat Edaran Kepala Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih,” kata dia. ● pp

Arief Larang Warga Rayakan Tahun Baru di Tempat Umum

TANGERANG (IM) - Pemerintah Kota Tangerang melarang masyarakat untuk mengadakan atau menghadiri acara perayaan tahun baru 2021 di tempat umum demi mencegah semakin meningkatnya penyebaran Covid-19.

Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah di Tangerang, Minggu, menurkan keputusan yang tertuang dalam Surat Edaran No. 443.1/3903-Disbudpar/2020 tersebut, ditempuh Pemkot agar jumlah pasien Covid -19 tidak semakin bertambah pasca libur natal dan tahun baru 2021.

“Terlebih kondisinya sekarang Kota Tangerang statusnya masih zona merah. Sehingga diperlukan kedisiplinan dari setiap

warga,” katanya.

Lebih lanjut Arief menjabarkan dalam surat edaran tersebut menjelaskan tentang pembatasan kegiatan selama libur Natal dan Tahun Baru 2021 yang ditujukan kepada pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab pusat perbelanjaan, kafe, rumah makan, dan tempat wisata yang berlaku mulai tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

“Pengunjung dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas. Jam operasional hanya sampai pukul 21.00 WIB,” katanya.

Wali Kota juga menekankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah kecuali untuk kegiatan ibadah dan pemenuhan kebutuhan mendasar/mendesak,

sedangkan bagi pelaku usaha dapat membatasi operasional usaha hanya sampai pukul 19.00 WIB.

“Ini khusus untuk tanggal 24 - 27 Desember 2020 dan tanggal 31 Desember 2020 - 3 Januari 2021.

Edarannya sudah dibuat, karena kami tidak ingin setelah libur panjang justru memberikan dampak negatif,” ujarnya.

Untuk area perkantoran, lanjut Wali Kota, diwajibkan menerapkan batasan jam operasional hingga pukul 19.00 WIB dengan batas maksimal pegawai yang bekerja dalam satu waktu sebesar 50 persen.

“Kecuali untuk yang sifatnya pelayanan masyarakat dan kegawatdaruratan,” tegasnya. ● pp

